



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS DAERAH

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi;
- b. bahwa beberapa ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah mengalami perubahan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Sekretariat Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 36) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, terdiri atas :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat, membawahi :
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. sub bagian keuangan.
 - c. bidang bina marga membawahi:
 1. seksi pembangunan jalan dan jembatan;
 2. seksi pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
 3. seksi pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum.
 - d. bidang sungai dan pengairan, membawahi :
 1. seksi pengembangan prasarana sungai;
 2. seksi pemeliharaan sungai dan pengairan; dan
 3. seksi pengembangan pengairan.
 - e. bidang program, membawahi :
 1. seksi penyusunan perencanaan program dan jasa konstruksi;
 2. seksi evaluasi dan pelaporan; dan
 3. seksi pengawasan.
 - f. bidang penataan ruang, membawahi :
 1. seksi perencanaan dan penataan bangunan;
 2. seksi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 3. seksi penataan ruang.
 - g. unit pelaksana teknis dinas; dan
 - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi dinas perumahan dan kawasan permukiman, terdiri atas :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat, membawahi :
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. sub bagian program dan keuangan;
 - c. bidang penyelenggaraan bangunan, membawahi:
 1. seksi perencanaan bangunan;
 2. seksi bangunan pemerintah; dan
 3. seksi bangunan publik.
 - d. bidang perumahan dan fasilitas lingkungan permukiman, membawahi :
 1. seksi perumahan;
 2. seksi saluran lingkungan; dan
 3. seksi jalan lingkungan.
 - e. bidang penyehatan lingkungan permukiman, membawahi :
 1. seksi perencanaan penyehatan lingkungan permukiman;
 2. seksi air minum; dan
 3. seksi sanitasi.
 - f. unit pelaksana teknis dinas; dan
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi dinas sosial, terdiri atas :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat, membawahi :
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. sub bagian program dan keuangan.
 - c. bidang rehabilitasi perlindungan dan jaminan sosial, membawahi :
 1. seksi pelayanan sosial;
 2. seksi perlindungan dan jaminan sosial; dan
 3. seksi rehabilitasi tuna sosial.
 - d. bidang bantuan dan kesejahteraan sosial, membawahi
 1. seksi pemberdayaan sosial;
 2. seksi penanggulangan fakir miskin; dan
 3. seksi data dan informasi.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi dinas komunikasi dan informatika, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretariat, membawahi:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. sub bagian program dan keuangan.
- c. *bidang informasi dan komunikasi*, membawahi :
 1. seksi opini dan aspirasi publik;
 2. seksi informasi publik; dan
 3. seksi media komunikasi publik;
- d. *bidang informatika dan persandian*, membawahi :
 1. seksi infrastruktur;
 2. seksi aplikasi; dan
 3. seksi persandian;
- e. *bidang tata kelola e-government dan statistik*, membawahi :
 1. seksi tata kelola e-government;
 2. seksi sumber daya teknologi informasi dan komunikasi; dan
 3. seksi statistik.
- f. unit pelaksana teknis dinas; dan
- g. kelompok jabatan fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

5. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas :

- a. kepala dinas;
- b. sekretariat, membawahi :
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. sub bagian program dan keuangan.
- c. *bidang perencanaan dan promosi penanaman modal*, membawahi :
 1. seksi perencanaan penanaman modal;
 2. seksi pengembangan iklim penanaman modal; dan
 3. seksi promosi dan kerjasama penanaman modal;
- d. *bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal*, membawahi :
 1. seksi pemantauan dan pengawasan penanaman modal;
 2. seksi pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan
 3. seksi data dan informasi;
- e. *bidang pelayanan terpadu satu pintu*, membawahi :
 1. seksi pelayanan perizinan dan non perizinan i;
 2. seksi pelayanan perizinan dan non perizinan ii; dan
 3. seksi pengaduan dan kebijakan layanan;
- f. *bidang pelayanan informasi, advokasi dan tenaga kerja*, membawahi :
 1. seksi informasi dan pelayanan penempatan;
 2. seksi advokasi dan hubungan industrial; dan
 3. seksi tenaga kerja;
- g. unit pelaksana teknis dinas; dan
- h. kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

6. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

(1) Susunan organisasi dinas pemuda dan olahraga, terdiri atas :

- a. kepala dinas;
- b. sekretariat, membawahi :
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. sub bagian program dan keuangan.
- c. bidang kepemudaan, membawahi :
 1. seksi pemberdayaan kelembagaan pemuda; dan
 2. seksi pengembangan pemuda; dan
- d. bidang peningkatan prestasi olahraga, membawahi :
 1. seksi olahraga prestasi dan kejuaraan; dan
 2. seksi tenaga dan pembibitan olahraga;
- e. bidang pembudayaan olahraga, membawahi :
 1. seksi olahraga umum dan olahraga khusus; dan
 2. seksi sarana dan prasarana olahraga.
- f. unit pelaksana teknis dinas; dan
- g. kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pemuda Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

7. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

(1) Susunan organisasi dinas pertanian, terdiri atas :

- a. kepala dinas;
- b. sekretariat, membawahi:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. sub bagian program dan keuangan.
- c. bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, membawahi :
 1. seksi tanaman pangan;
 2. seksi tanaman hortikultura; dan
 3. seksi tanaman perkebunan.
- d. bidang peternakan, kesehatan hewan, kesmavet dan perikanan, membawahi :
 1. seksi produksi peternakan;
 2. seksi kesehatan hewan dan kesmavet; dan
 3. seksi produksi perikanan;
- e. bidang penyuluhan, membawahi:
 1. seksi kelembagaan;
 2. seksi ketenagaan; dan
 3. seksi metode dan informasi.
- f. bidang agribisnis, prasarana dan sarana membawahi:
 1. seksi lahan dan irigasi;
 2. seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin; dan
 3. seksi agribisnis, pembiayaan dan investasi.
- g. unit pelaksana teknis dinas; dan
- h. kelompok jabatan fungsional

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

8. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Susunan organisasi dinas perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, terdiri atas :
- a. kepala dinas :
 - b. sekretariat, membawahi :
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. sub bagian program dan keuangan.
 - c. bidang koperasi, industri dan umkm, membawahi :
 1. seksi bina kelembagaan;
 2. seksi bina usaha dan bina permodalan; dan
 3. seksi perindustrian.
 - d. bidang perdagangan, membawahi :
 1. seksi pengawasan dan pengendalian barang pokok dan penting;
 2. seksi sarana dan pelaku distribusi/ usaha perdagangan; dan
 3. seksi promosi dan pengembangan pemasaran.
 - e. bidang sarana dan pengelolaan pasar, membawahi :
 1. seksi sarana, perdagangan, pendataan dan penempatan;
 2. seksi penagihan; dan
 3. seksi ketertiban dan kebersihan
 - f. unit pelaksana teknis dinas; dan
 - g. kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

9. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut.

BAB VIA KETENTUAN PERALIHAN

10. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42A

Pejabat struktural yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat baru sesuai dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 28 Mei 2019

~~WALIKOTA SOLOK,~~



ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
pada tanggal 28 Mei 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,




RUSDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2019 NOMOR ...14


DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



WALIKOTA SOLOK,

 ZULFELFIAN


LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELHAN


LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA SOLOK
 NOMOR 14 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.



WALIKOTA SOLOK,
 ZUL ELFIAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA SOLOK
 NOMOR 14 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA




WALIKOTA SOLOK
 ZUL ELFIAN

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.


DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN


LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALIKOTA SOLOK
 NOMOR 14 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



WALIKOTA SOLOK,
 ZUL ELFIAN

DINAS PERTANIAN




WALIKOTA SOLOK,
 ZUL ELFIAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.

DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN